BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan berkeluarga.[1] Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa dukungan dan interaksi dari orang lain. Untuk mewujudkan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan proses sosialisasi, salah satunya melalui pernikahan. Pernikahan berfungsi sebagai bentuk sosialisasi antarindividu yang bertujuan untuk membina dan membangun keluarga yang harmonis, dilaksanakan melalui ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

Perkawinan diatur oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang resmi berdasarkan hukum Islam dan negara. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 menyatakan bahwa "Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat *(mitsaqan ghalizhan)* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah".[2] Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan keagamaan, tetapi juga sebagai ikatan hukum yang menimbulkan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak. Anak yang lahir dari suatu perkawinan memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dijamin dan dilindungi oleh negara.

Pengaturan mengenai perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

[1] M Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 5.2 (2022): 11–31.
[2] Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *Jurnal Al-Mizan* 9 (1) (2022): 12–21.

Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu, "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[3] Perlindungan terhadap perempuan dalam lingkup keluarga juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menegaskan kewajiban negara untuk mencegah, melindungi, dan memberikan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Aturan ini menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan atas hak-haknya dalam relasi keluarga, termasuk perlindungan dari tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga.[4]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5] Menurut Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, perkawinan antara suami dan istri sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan.

---

[3] A Suryantoro, D. D., & Rofiq, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektif Undang - Undang No 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 91–104.

[4] M. Siagian, S., Kenedi, J., & Yarmunida, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persfektif Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (2024): 73–96, https://doi.org/https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.410.

[5] Andriyus Dilla Ardea Putri, "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 1401–12.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada dua lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (atau biasa disebut Kantor Catatan Sipil) untuk pasangan yang beragama non-muslim.[6] Dalam realitas masyarakat, masih dijumpai perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Praktik tersebut berdampak pada melemahnya kedudukan perempuan dan anak dalam hubungan keluarga. Perempuan berpotensi tidak memperoleh pemenuhan hak nafkah, tidak memiliki pengakuan sebagai istri secara hukum, serta dibebani peran sebagai kepala keluarga tanpa adanya kejelasan tanggung jawab hukum dari pihak laki-laki. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak keperdataan, seperti pengakuan hubungan hukum dengan ayah, hak atas nafkah, dan jaminan perlindungan hukum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan ruang administratif bagi pasangan yang perkawinannya belum dicatatkan untuk tetap memperoleh dokumen kependudukan.[7] Pemberian Kartu Keluarga bagi pasangan dengan status kawin belum tercatat dilakukan dengan mencantumkan keterangan khusus berupa "Kawin Belum Tercatat". Pencantuman status tersebut secara administratif memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri dalam mengakses layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.[8] Di sisi lain, status hukum kawin

[6] Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60–72.
[7] Helsina Fransiska Pello Felix Emanuel Koen, Darius Mauritsius, "Tinjauan Yuridis Permohonan Ganti Nama Pada Akta Kelahiran Di Pengadilan Negeri Kefamenanu Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *Petitum Law Jurnal* 2, no. November (2024): 26–37.
[8] Mas Abdullah Syarif, Kasuwi Saiban, and Noer Yasin, "Problematika Pencantuman Status Perkawinan Yang Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Maslahah," *Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 548–59.

belum tercatat dalam kartu keluarga justru memunculkan persoalan hukum yang berimplikasi langsung terhadap kedudukan perempuan dan anak, terutama berkaitan dengan perlindungan hak, serta hubungan keperdataan dalam keluarga.

Dalam praktik di Kabupaten Kuningan, masih ditemukan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, namun tetap diakomodasi dalam administrasi kependudukan melalui pencantuman status hukum kawin belum tercatat pada Kartu Keluarga. Kebijakan ini digunakan sebagai solusi administratif agar masyarakat yang belum memiliki buku nikah tetap dapat memperoleh layanan kependudukan. Penerapannya status tersebut sering menimbulkan perbedaan pemahaman di masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pencantuman status hukum kawin belum tercatat sudah memberikan pengakuan terhadap perkawinan, padahal secara hukum negara perkawinan tetap harus dicatat agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Selain itu, dalam praktik kehidupan keluarga masih ditemukan berbagai permasalahan seperti penelantaran nafkah, konflik rumah tangga, kekerasan, serta hambatan dalam pemenuhan hak anak pada keluarga dengan status hukum perkawinan belum tercatat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, status perkawinan yang belum tercatat memiliki dampak terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moh. Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, dan Fendy Setiawan (2023) dengan judul “Kepastian Hukum Bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat tidak memberikan kepastian hukum bagi istri dan anak, karena tidak diakui secara hukum positif sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak keperdataan. Penelitian ini juga mencatat bahwa ketentuan hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal, sehingga diperlukan pembaruan regulasi, khususnya terkait pemberian sanksi tegas

terhadap perkawinan tidak tercatat agar tujuan kepastian dan perlindungan hukum dapat tercapai.[9]

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Shania Agnes Pratiwi dengan judul penelitian Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016 (2022), memberikan hasil bahwa status anak dari perkawinan tidak dicatat terbatas pada hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, tanpa hak waris dari ayah biologi kecuali ada pengakuan. Fokus penelitian ini pada kewajiban orang tua merawat dan mendidik anak hingga dewasa. Penelitian ini menyoroti risiko diskriminasi sosial dan urgensi pencegahan perkawinan tidak dicatat agar anak terhindar dari masalah identitas.[10]

Penelitian selanjutnya oleh Alessandra Mikha Zougira dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Pengesahan Perkawinan yang Belum Tercatat di Catatan Sipil (2024). Penelitian ini mengkaji pengesahan perkawinan yang belum tercatat dari sudut pandang hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang belum tercatat dapat disahkan melalui prosedur hukum tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala, seperti persyaratan administratif yang kompleks dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pencatatan dan pengesahan perkawinan di Catatan Sipil.[11]

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan dengan praktik administrasi kependudukan yang tetap mengakomodasi pasangan kawin belum tercatat melalui pencantuman status hukum "kawin belum tercatat" dalam Kartu Keluarga. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian status dan hubungan keperdataan perempuan dan anak. Penelitian ini

---

[9] Fendy Setiawan Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 263–84.

[10] Shania Agnes Pratiwi, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2 (2022): 1–9.

[11] Alessandra Mikha Zougiraa, "Tinjauan Yuridis Pengesahan Perkawinan Yang Belum Tercatat Di Catatan Sipil," *Jurnal Fakultas Hukum Lex Crimen* 12, no. 5 (2024).

dilakukan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak serta implikasi status hukum kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga terhadap hubungan keperdataan di Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **"Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Status Hukum Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Di Kabupaten Kuningan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, Adapun pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian utama yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat status hukum kawin belum tercatat pada kartu keluarga di Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana implikasi status hukum kawin belum tercatat pada kartu keluarga terhadap hubungan keperdataan antara suami, istri, dan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat status hukum kawin belum tercatat pada kartu keluarga di kabupaten kuningan.
2. Untuk mengetahui status hukum kawin belum tercatat pada kartu keluarga terhadap hubungan keperdataan antara suami, istri, dan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi peneliti, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, pembuat kebijakan, maupun masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam keluarga dengan status hukum kawin belum tercatat. Penelitian ini memperkaya literatur hukum yang membahas keterkaitan antara kewajiban pencatatan perkawinan dan kebijakan administrasi kependudukan yang mengakomodasi status kawin belum tercatat melalui Kartu Keluarga.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah perspektif dalam teori perlindungan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak, dalam konteks keluarga yang belum memperoleh pengakuan hukum secara penuh. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam memahami batasan antara perlindungan hukum yang bersifat administratif dan perlindungan hukum yang bersifat keperdataan, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam keluarga.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait, khususnya Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan, dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaturan mengenai pencantuman status hukum “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga telah memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga dapat menjadi acuan dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi perempuan dan anak dengan status hukum kawin belum tercatat beserta permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini juga membantu dalam memahami keterbatasan perlindungan hukum yang ada di lapangan
c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang berada dalam keluarga dengan status hukum kawin belum tercatat. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum, hak, serta kewajiban yang timbul dari status tersebut dalam kehidupan sehari-hari

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah suatu sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku secara berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama. Sehingga orang diperlakukan secara sama tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, adapun pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat.[12]

Friedrich Julius Stahl berpendapat bahwa negara hukum *(rechtsstaat)* merupakan negara yang penyelenggaraan kekuasaannya dibatasi dan ditentukan oleh hukum, sehingga segala tindakan

[12] Zulfahmi Nur, "Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan Di Indonesia," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 119–42, https://doi.org/119, https://doi.org/10.24853/ma.6.1.119-142.

pemerintah harus bersumber dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan negara hukum, Stahl mengemukakan beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara, di antaranya sebagai berikut:

1) Perlindungan hak-hak manusia, yang menempatkan individu sebagai subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.
2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan, yang bertujuan untuk menjamin terlindunginya hak-hak tersebut melalui pembatasan kekuasaan negara. Dalam tradisi negara-negara Eropa Kontinental, pembagian kekuasaan ini dikenal dengan konsep trias politica, yaitu pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas.
4) Peradilan administrasi, yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa antara warga negara dengan pemerintah. Keberadaan peradilan administrasi menjadi instrumen penting untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah serta menjamin perlindungan hukum bagi warga negara.[13]

Konsep negara hukum adalah hierarki tatanan norma yang bermuara kepada UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dan norma kemasyarakatan sebagai acuan konstitusi. Begitu juga terhadap pelaksanaan dari negara hukum yang demokratis harus bersumber dari UUD 1945, sehingga dapat diterapkan dengan prinsip keseimbangan antarlembaga negara *(check and balance system)*.[14]

---

[13] Hikmah Istiqamah et al., "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Jurnal Al-Muqaranah, Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2024): 9–18.
[14] Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

b. Teori Perlindungan Hukum

Secara etimologis, istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu "theorie van de wettelijke bescherming." Istilah ini mengindikasikan bahwa hukum berperan dalam melindungi berbagai hal. Yang 16 dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, mengingat hukum diciptakan oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Dari pemahaman ini, istilah perlindungan hukum sangat berkaitan dengan fungsi dan tujuan hukum. Para pakar hukum umumnya sepakat bahwa salah satu fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia.

Teori perlindungan hukum dalam kajian ilmu hukum menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum dipahami memiliki fungsi protektif, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Teori ini berkembang seiring dengan konsep negara hukum yang menuntut adanya jaminan terhadap hak-hak warga negara serta pembatasan terhadap kekuasaan, sehingga hukum berperan sebagai alat kontrol sekaligus pelindung dalam kehidupan sosial.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kewenangan kepada individu untuk mempertahankan hak-haknya. Perlindungan hukum bertujuan menciptakan rasa aman, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan hukum di masyarakat, sehingga setiap orang memperoleh jaminan atas hak yang dimilikinya serta kepastian dalam pelaksanaannya.[15]

Menurut **Philipus M. Hadjon**, perlindungan hukum bagi masyarakat dibedakan menjadi dua bentuk, perlindungan hukum

[15] Setio Prabowo, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 63–70 (2023).

preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat final, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisir. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme peradilan atau upaya hukum lainnya guna memulihkan hak yang dilanggar. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut merupakan sarana penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia serta kepastian hukum bagi setiap subjek hukum.[16]

[16] Nebi, O. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"* . CV. Azka Pustaka.

2. Landasan Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

a. Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.[17]

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menjaga agar hukum tidak ditafsirkan secara berbeda dari makna yang seharusnya. Ini juga merupakan bentuk upaya hukum untuk melindungi hak-hak individu yang dianggap sebagai subjek hukum.6 Hukum seharusnya memberikan perlindungan kepada semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum berkewajiban untuk menegakkan hukum, dan dengan berfungsinya aturan hukum, secara tidak langsung hukum akan melindungi setiap hubungan hukum serta berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut.

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.[18] Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan dalam hal memberikan perlindungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui institusi

[17] J H Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum* 04 (2018): 79–84.

[18] Rivaldo Inka Maulana, "Tinjauan Hukum Jual Beli Chip Game Online (Higgs Domino) Menurut Asas Kebebasan Berkontrak," *Milthree Law Journal* 2, no. November (2025): 336–51, https://doi.org/10.70565/mlj.v2i3.12.

yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan perintah peraturan umum tersebut.

Perlindungan hukum bersumber dari dua hal, yaitu: perlindungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan; dan perlindungan hukum yang bersumber dari norma atau aturan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk mengatur hubungan perilaku antaranggota masyarakat maupun antara individu dengan pemerintah sebagai representasi kepentingan umum.[19]

b. Perempuan dan Anak sebagai Subjek Hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu. Mereka digolongkan sebagai orang yang "tidak cakap" atau "kurangcakap".[20]

Sebagai subjek hukum, perempuan berhak memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan, sosial, dan ekonomi, termasuk dalam lingkup perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Pengakuan ini menuntut adanya jaminan kepastian hukum terhadap status dan hak perempuan, khususnya dalam hubungan perkawinan, agar tidak mengalami kerugian hukum akibat praktik atau kebijakan administratif yang tidak memberikan perlindungan yang memadai.[21]

Pengakuan anak sebagai subjek hukum tidak serta-merta memberikan kapasitas penuh untuk melakukan seluruh tindakan hukum, sehingga sistem hukum nasional menerapkan pengaturan khusus, seperti

---

[19] Eric, E., & Anggraita, W. (2021). Perlindungan Hukum untuk Penerbitan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* , *7* (1), 464-485.

[20] Bagenda, C., Rizkia, N. D., Fardiansyah, H., Hidayat, M. R., Soleh, Y. P., Usman, R., ... & Kholis, I. (2023). *Hukum perdata*. Penerbit Widina.

[21] Daulay, A. R., Husna, N., Fitriana, N., Hadianto, A. P., & Fitriana, M. (2025). Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Elbayyinah: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, *1*(01).

perwakilan orang tua atau wali, prosedur peradilan anak, serta mekanisme pemulihan, guna melindungi dan mengakomodasi kepentingan anak sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dalam perspektif hak asasi manusia, pengakuan anak sebagai subjek hukum mengharuskan adanya harmonisasi regulasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, penyediaan akses keadilan yang ramah anak. [22]

c. Status Hukum Kawin Belum Tercatat

Perkawinan adalah perihal yang sakral dalam hidup, serta agar resmi memberikan kejelasan hukum serta keperluan hukum dan juga seseorang yang melaksanakan perkawinan akan terjaga. Dapat dikatakan pernikahan itu resmi, jika perkawinan itu dilakukan dengan melengkapi semua persyaratan pada kebijakan undang-undang yang menata mengenai perkawinan sah di Indonesia, dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan tiap-tiap agamanya dan harus adanya pencatatan sebagaimana pada ketetapan undang-undang yang sudah tertulis.

Status hukum kawin belum tercatat yang terdapat pada Kartu Keluarga berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Setiap perkawinan dicatat di Kartu Keluarga, sehingga apabila laki-laki atau perempuan mengaku sudah menikah namun tidak dapat menunjukkan buku nikah atau akta perkawinannya maka dalam format terbaru Kartu Keluarga ditulis status hukum kawin belum tercatat. Sementara bagi yang mampu menunjukkan akta perkawinanya dalam Kartu Keluarga akan ditulis kawin tercatat.[23]

---

[22] Belinda, S. P. (2025). Pengaturan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Individu (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
[23] Anas Maulana, "Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan," 2022, 52–73.

d. Kartu Keluarga

Kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Pada kartu keluarga tercantum nomor kartu keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, nomor induk kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, serta nama orang tua. Kartu keluarga ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota atau oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT Disdukcapil) Kabupaten/Kota. Institusi ini memiliki tugas pokok untuk melakukan pencatatan peristiwa penting penduduk Indonesia ke dalam *database* kependudukan, dan peristiwa penting penduduk itu diantaranya adalah terkait dengan perkawinan dan kelahiran.[24]

Kartu keluarga sebagai dokumen kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem administrasi negara, khususnya dalam memastikan tertib data keluarga. Setiap informasi yang tercantum di dalam kartu keluarga harus akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena menjadi dasar dalam berbagai pelayanan administrasi. Kartu keluarga tidak hanya berfungsi sebagai identitas keluarga, tetapi juga sebagai bukti administratif yang menggambarkan susunan dan status setiap anggota keluarga secara resmi. Data yang tercantum di dalamnya digunakan dalam berbagai proses administrasi kependudukan dan pendataan masyarakat. Oleh sebab itu, kejelasan dan kesesuaian data dalam kartu keluarga perlu dijaga agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pencatatan data kependudukan.[25]

---

[24] Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 2 (2019): 296–324.

[25] *Ibid, hlm 74*

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai pembahasan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji secara menyeluruh dan sistematis. Penulisan disusun dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah yang melandasi dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat teori-teori dan konsep hukum yang relevan dengan tema penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori negara hukum, teori perlindungan hukum, serta landasan konseptual yang mencakup perlindungan hukum, perempuan dan anak sebagai subjek hukum, status kawin belum tercatat dan kartu keluarga.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai spesifikasi penelitian, metode pendekatan yang digunakan, tahapan penelitian, jenis dan sumber data, teknik serta alat pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dengan status kawin belum tercatat di Kabupaten Kuningan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan tentang jawaban dari rumusan masalah mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang memiliki status kawin belum tercatat pada kartu keluarga di kabupaten kuningan dan status kawin belum tercatat pada kartu keluarga terhadap hubungan keperdataan antara suami, istri, dan anak.

Bab V Penutup, bab ini berisi simpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum dan perbaikan praktik perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kuningan.